

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA – PENERBITAN – PEMBIAYAAN PROYEK

2023

PP NO. 16, LN 2023/NO. 42 THN 2023, 34 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

- ABSTRAK:**
- Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara dan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan pemerintah dalam bidang investasi guna mendukung percepatan pembangunan nasional khususnya dalam penyediaan infrastruktur, diperlukan ketentuan yang dapat mengakomodir mengenai perluasan pemanfaatan hasil penerbitan surat berharga syariah negara. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara belum mengakomodir perkembangan kebutuhan Pemerintah dan masyarakat mengenai perluasan pemanfaatan hasil penerbitan surat berharga syariah negara sehingga perlu diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 19 Tahun 2008
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang mengenai pengertian Proyek, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Pemrakarsa Proyek. Pemerintah melalui Menteri Keuangan dapat menerbitkan SBSN untuk membiayai proyek. Dasar penerbitan SBSN oleh pemerintah tersebut dengan menggunakan dasar berupa proyek dan/atau jenis dasar penerbitan SBSN lainnya, sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan Proyek dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Penyelenggaraan Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN dilaksanakan oleh Pemrakarsa Proyek yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN. Usulan Proyek disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek kepada Menteri Perencanaan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. Pemrakarsa Proyek menyampaikan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan Proyek kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan. Pengelolaan objek hasil pembiayaan Proyek dilaksanakan oleh Pemrakarsa Proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 2023.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara tidak berlaku dan semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

- Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Perencanaan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Penjelasan : 18 hlm